

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau biasa disebut perkawinan merupakan suatu aksi atau kegiatan yang bersifat fitrah atau suci, pernikahan adalah sebagai sarana untuk membangun keluarga dan juga untuk memenuhi kebutuhan seksual manusia.¹ Pernikahan bagi manusia merupakan suatu hal yang penting, karena pernikahan seseorang mendapatkan keseimbangan hidup secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang yang sudah menikah, secara mental dan rohani mereka lebih bisa mengendalikan emosinya dan dapat mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi sangat penting dalam suatu hubungan pernikahan, karena tingkat kematangan emosional dari suami maupun istri menentukan keberhasilan dalam rumah tangga.

Maka dari itu tujuan dari pada pernikahan dalam agama ialah selain mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera dalam hal ketenangan lahir dan batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga menciptakan kebahagiaan yakni kasih sayang dalam keluarga.²

Di dalam pernikahan mengandung unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan, jadi tidak hanya mengandung unsur hubungan keperdataan saja

¹ Amir syarifuddin, *Garis Garis Besar Ushul Fiqh* cet. II (Jakarta: Predana Media, 2005), 74.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

yaitu hubungan antara dua manusia yang dijadikan satu. peristiwa tersebut membuktikan bahwa di dalam semua agama sudah mengatur tentang tatacara pelaksanaan pernikahan, meskipun pelaksanaan pernikahan di setiap agama berbeda-beda namun tujuannya sama yaitu menyatukan seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin suatu rumah tangga. Suatu pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk menjalankan kehidupan bersama-sama dengan memenuhi syarat dan hukum yang sudah di perintahkan dari tuhan.

Di dalam Alqur'an yang membahas tentang pernikahan salah satunya yaitu ayat pada Qs. Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Kandungan ayat di atas menurut ulama tafsir ibnu Katsir yaitu Allah SWT

menciptakan perempuan bagi laki laki untuk kelak menjadi istrinya supaya mereka merasa tentram hidupnya. Hal ini juga di sebutkan pada surat Al-Aaraf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya" (QS. Al-A'raf: 189)

³ QS. Ar-Rum (30) : 21

Menurut Ibnu Katsir penjelasan ayat di atas yaitu bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu.

Selain untuk menaati perintah tuhan, tujuan seseorang melakukan pernikahan pada dasarnya untuk mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga yang tenteram penuh cinta dan kasih sayang. Setiap manusia berekspektasi bahwa menjalankan pernikahan dan membentuk keluarga adalah surga dunia, karena mereka beranggapan bahwa sebuah pernikahan dan membentuk keluarga itu dapat menyejukan hati di dalamnya. Pernikahan juga merupakan perjanjian yang sangat suci, maka dari itu untuk mencapai tujuannya membutuhkan peraturan, tetapi peraturan yang diturunkan tidak untuk mengekang umatnya, melainkan untuk kebaikan dan keselamatan umatnya.

Dalam hukum islam kehidupan suami dan istri ditujukan atas dasar kerukunan, cinta, dan kasih sayang serta pembentukan kerukunan yang baik, maka dari itu untuk mendapatkan kerukunan yang baik dalam rumah tangga maka diperlukan kesiapan yang matang, baik dari segi fisik maupun mental serta usaha kedua calon suami istri. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁴

Berdasarkan hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa calon suami dan istri harus mempersiapkan dirinya untuk melakukan pernikahan, yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan sebuah pernikahan yang pertama yaitu mental yang kuat karena dalam sebuah rumah tangga pasti akan mendapatkan berbagai macam cobaan atau ujian yang harus dihadapi, maka dari itu diperlukan mental yang kuat agar dapat memalui cobaan atau ujian yang akan dihadapinya. Selain harus siap secara mental, sebelum melakukan pernikahan juga harus siap secara fisik baik laki-laki maupun perempuan. fisik perempuan harus siap secara matang supaya pada saat hamil dan melahirkan seorang anak akan sehat. Dan sebagai laki laki harus lebih siap secara mental maupun fisik, karna seorang laki laki adalah kepala rumah tangga yang dituntut untuk bertanggung jawab untuk mencukupi dan melindungi keluarganya. Mengingat besarnya tanggung jawab dalam berumah tangga, seorang suami ataupun seorang istri harus mempunyai sifat kedewasaan yang benar-benar matang dalam menjalin sebuah keluarga dan memiliki kesiapan secara mental dan fisik. Menjalin sebuah keluarga merupakan suatu pekerjaan yang berat, maka jika usia seseorang belum mencukupi persyaratan pernikahan dan juga belum mempunyai kesiapan dari segi apapun seharusnya suatu pernikahan tidak dilakukan, karena dapat menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan dalam berumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu dalam suatu pernikahan harus benar-benar

⁴ Imam Abi Abdillah Bin Ismail Bin Ibrahim bin Mugharah Al-Bukhari Al In, Fiq Sulih Bukhari, Juz I (Beirut, Lebanon: Al-Kutub Al-Islamiyah, 1992), 587.

dipersiapkan karena menjalin sebuah rumah tangga bukanlah perkara yang mudah.

Dalam ajaran agama islam tidak ada batasan usia yang pasti untuk melakukan pernikahan, namun dengan syarat calon mempelai pria atau wanita harus sudah sama-sama baligh, tetapi bukan hanya itu dalam agama islam menyuruh umatnya untuk segera menikah jika sudah mampu, dalam artian mampu secara fisik dan materi. pernikahan harus dilakukan oleh seseorang yang sudah mampu, supaya dapat mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Adapun tujuan pernikahan antara lain untuk memperoleh keturunan yang sah, mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan zina, dan membangun keluarga yang rukun dan bahagia.⁵

Setiap pernikahan ataupun perkawinan dalam kehidupan rumah tangga pasti memiliki sebuah tujuan atau harapan yang diinginkan oleh setiap pasangan. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya berbunyi bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Maksud dari kekal disini dapat diartikan sebagai pasangan yang dapat melengkapi satu sama lain sehingga dapat mengembangkan kepribadian masing-masing untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan terpenuhinya kesejahteraan spiritual maupun materil dalam sebuah rumah tangga akan menunjang kebahagiaan dari sebuah hubungan pernikahan atau perkawinan.

Di Indonesia terdapat peraturan yang ditulis dalam UU No.16 Tahun 2019 yang bunyinya bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria maupun wanita

⁵ Tia Hamimatul Hidayah, Skripsi: *"Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga"*, (Lampung: IAIN Metro,2019).

sudah mencapai usia 19 tahun dan harus memiliki syarat adanya ijin dari orang tua.⁶ Akan tetapi jika terjadi hal yang tidak sesuai dari undang undang tersebut contohnya karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan anak perempuan hamil di luar nikah dan anak perempuan tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan pria juga belum mencapai usia 19 tahun maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih bisa memberikan toleransi dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan mengajukan dispensasi di Kantor Pengadilan Agama (PA) yang dipilih oleh kedua orang tua dari pihak perempuan maupun dari pihak laki laki.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah umur. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih dibawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian. Yang terkena dampak akhirnya kepada kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan.⁷

Penelitian ini berlokasi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Karena di desa tersebut masih banyak terdapat praktik pernikahan di usia dini, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang

⁶ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawina, Diakses pada tanggal 02 Oktober 2022.

⁷ Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Badan Litbang dan Diklat Dep. Agama*, (Jakarta, 2006), 60.

tua, faktor lingkungan dan faktor kurangnya pendidikan. di desa ini sebagian masyarakatnya melangsungkan pernikahan dini, sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang tentram dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun data pernikahan di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pernikahan Dini Desa Blimbing Kecamatan Mojo

NO	TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2019	3	9	12
2	2020	–	5	5
3	2021	2	11	13

(Sumber: Arsip KUA Mojo)

Dapat dilihat dari data tabel diatas bahwa pada tiga tahun terahir di Desa Blimbing masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Maka dari itu peneliti ingin membahas tentang pilihan rasional perempuan pernikahan dini di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang pernikahan dini di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Di sini peneliti menfokuskan dengan membagi beberapa pembahasan untuk menghindari kesalahan dan mewujudkan

pembahasan yang lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana rasionalitas pilihan perempuan di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam melakukan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui rasionalitas pilihan perempuan dalam melakukan pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan semoga bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya agar dapat dijadikan sebuah disiplin ilmu yang bisa diambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberika kontribusi terhadap dunia ilmu pengetahuan atau akademis, Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan mengenai rasionalitas perempuan dalam memilih untuk menikah. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan mampu melengkapi studi-studi mengenai kehidupan sosial yang terjadi dimasyarakat, pada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena perkembangan zaman memberikan banyak pilihan dalam menentukan suatu pilihan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu rujukan, referensi dan dokumen bagi lembaga. Dan juga diharapkan bisa

menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman dibidang penelitian khususnya tentang pernikahan dini.

E. Definisi Konsep

Pernikahan merupakan salah satu kesunahan dan syariat yang di bawa Nabi Muhammad SAW. Secara etimologis kata nikah berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun, atau menambahkan. Sementara secara terminologis nikah menurut ahli fiqih mempunyai arti akad (kontrak) sebagai ikatan secara sah untuk melakukan hubungan seksual.⁸ Dalam islam, batasan usia dalam pernikahan tidak dijelaskan secara angka. Dalam artian islam tidak memberikan batasan umur yang ideal dalam sebuah pernikahan. Seseorang dapat menikahkan anaknya sebelum atau sesudah batas usia *baligh*. Batasan *baligh* pun menurut para ulama berbeda-beda pendapat. Seperti pendapat As-Syafii yang mana menurut pendapatnya usia *baligh* bagi laki-laki ketika sudah berumur 15 tahun dan atau sudah mengalami mimpi basah sementara usia *baligh* bagi perempuan ketika sudah umur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi.⁹

Pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan pernikahan yang mana salah satu atau kedua-duanya dari calon mempelai usianya masih di bawah umur yang di tetapkan dalam undang undang yaitu pada usia 19 tahun baik laki laki maupun perempuan. Pernikahan dini menurut Dlori adalah pernikahan di bawah umur yang mana target untuk persiapannya (persiapan

⁸ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al Husaini, *kifayat Al-Akhiar vi Halli Ghayah Al-Iqtisar*, (Kediri: Ma'had Al-Islam Salafy), 36.

⁹ Mukti Ali, *Fiqih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 91.

fisik, persiapan materi, persiapan mental) belum maksimal.¹⁰ Di dalam undang-undang yang baru yaitu UU No.16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa batas umur untuk menikah yang ditetapkan adalah 19 tahun baik untuk pria maupun perempuan. Dengan adanya batasan usia untuk menikah tersebut, diharapkan seseorang yang hendak melakukan pernikahan memiliki bekal baik lahiriyah maupun bathiniyah yang cukup untuk membangun fondasi rumah tangga yang kokoh. Meskipun undang-undang mengatur batasan umur untuk menikah, namun jika ada seseorang yang hendak melakukan pernikahan dengan umur di bawah 19 tahun mereka tetap diperbolehkan dengan syarat harus mempunyai surat izin dispensasi nikah dari pengadilan agama.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa skripsi yang relevan dengan tema yang penulis teliti, antar lain :

Penelitian yang Pertama, penelitian yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” dalam penelitian tersebut memaparkan terkait dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur dalam keharmonisan rumah tangga, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan tidak terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, di karenakan pada pasangan yang menikah di umur muda belum siap secara sosial ekonomi. Di dalam penelitian ini terdapat perbedaan, dimana pada penelitian tersebut hanya berfokus pada dampak dari pernikahan dibawah umur saja, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan

¹⁰ Dlori Muhammad M, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Media Abadi, 2005),22.

¹¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya,2015), 118.

membahas faktor faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan pandangan masyarakat mengenai praktek pernikahan di bawah umur.¹²

Penelitian yang ke dua, penelitian yang ditulis oleh Safia Rumida tahun 2021 yang berjudul “Dampak Sosial Budaya Pernikahan Di Bawah Umur”, dalam penelitian tersebut memaparkan terkait faktor dan dampak dari pernikahan di bawah umur. Dari hasil penelitian tersebut faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain adalah karena hamil di luar nikah, perjudohan kekhawatiran orang tua, dan pacaran, sedangkan dampak dari pernikahan di bawah umur antara lain timbulnya konflik antara suami dan istri yang dapat berujung pada kekerasan fisik, batin dan lain sebagainya pada akhirnya mengakibatkan ketidak harmonisannya dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang budaya pernikahan dibawah umur sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pilihan rasional perempuan menikah dini.¹³

Penelitian yang ke tiga, penelitian yang di tulis oleh Iskandar tahun 2019 yang ber judul “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Usia Dini”, dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pandangan remaja terhadap pernikahan usia dini melalui tiga tahapan proses yang pertama yaitu proses encoding atau perekaman yakni timbulnya mis pandangan sebelum dan sesudah menikah, dimana sebelum menikah informasi tentang pernikahan di persepsikan Sebagai kondisi positif berdasarkan representasi interaksi dengan orang yang sudah

¹² Anggi Dia Savendra, Skripsi: “Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Lampung: IAIN Metro, 2019)

¹³ Safia Rumida, Skripsi: “Dampak Sosial Budaya Pernikahan Dibawah Umur” (Maluku: IAIN Ambon, 2021)

menikah, kenyataan bahwa orang tua tidak memenuhi harapan karena interaksi langsung melalui kondisi komunikasi negatif setelah mengalami pernikahan dini, proses kedua adalah penyimpanan, yaitu penguatan persepsi pernikahan. Ketiga, proses temu kembali atau pemanggilan, yaitu perceraian terjadi karena objek pada hakekatnya berada dalam jangka waktu yang tidak realistis.¹⁴

Penelitian yang ke empat, penelitian yang di tulis oleh Hasbi tahun 2016 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (studi kasus di desa pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur)”, dalam penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan dibawah umur antara lain dari faktor ekonomi, dikarenakan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk menghidupi anaknya, yang kedua dari faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya tanpa memikirkan resiko dan dampak permasalahan yang dihadapi, yang ke tiga dari faktor pergaulan, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.¹⁵

Dari semua uraian penelitian di atas membahas tentang pernikahan dini. Dapat diketahui bahwa suatu pernikahan dini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya dan terjadinya pernikahan dini selalu

¹⁴ Iskandar, Skripsi: “*persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Dini*” (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare, 2019)

¹⁵ Hasbi, Skripsi: “*Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini*” (Sumatra: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018)

memberikan dampak, baik untuk pelakunya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Dalam penelitian ini akan membahas tentang Perempuan Menikah Dini Dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional (di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).